



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 22/ G / 2013/ PTUN-Pbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam sengketa _____ antara _____ :

SALMAN,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan POLRI beralamat di Jalan

Tanjung Harapan RT.02/RW03 Selat Panjang Kepulauan Meranti;---

Dalam hal ini member kuasa kepada:-----

1. IWAT ENDRI,SH
2. EFFENDI HASAN,SH
3. DADANG,SH
4. DIKBAT,SH.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, beralamat Pada Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan hukum (LPPH) Pemuda Pancasila Riau dengan alamat dijalan Jend. Sudirman N0. 203 D Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Juni 2013, Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;**

M E L A W A N

KEPALA _____ **KEPOLISIAN** _____ **RESORT**

BENGKALIS;----- berkedudukan di Jalan
Pertanian No.1 Bengkalis, Selanjutnya disebut



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai.....

TERGUGAT;

Pengadilan.....

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No.A.22 /Pen.MH/2013/PTUN-Pbr. tanggal 17 Juni 2013 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis No. 22/Pen-PP/2013/PTUN-Pbr.tanggal 19 Juni 2013 Tentang Penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan sengketa ini;-----
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;---

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 13 juni 2013 , yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pekanbaru pada tanggal 14 juni 2013 , dengan Register Perkara Nomor 22/G/2013/PTUN-PBR , yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan sidang Kode Etik Kepolisian Resort Bengkalis Propinsi Riau No.kep/01/III/2013/Si.Propam, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Atas Nama Brigadir Salman (penggugat) , tanggal 13 maret 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua PTUN PEKANBARU No A.22/PEN.MH/2013/PTUN PEKANBARU tertanggal 17 juni 2013 dimana Ketua Majelis Hakim sesuai Penetapan No 22/PEN.PP/2013/PTUN Pekanbaru tanggal 19 juni 2013, telah melaksanakan Persidangan Pemeriksaan Persiapan atas Perkara NO:22/G/2013/PTUN Pekanbaru tertanggal 14 Juni.....

Juni 2013 dengan memanggil pihak Penggugat meminta saran dan perbaikan guna untuk menyempurnakan gugatannya serta meminta penjelasan dan keterangan kepada Tergugat di persidangan sesuai ketentuan pasal 63 ayat 1,2(a,b),3,4 , Undang-Undang NO.51 tahun 2009,tentang perubahan kedua atas Undang-Undang NO. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan Pemeriksaan Persiapan sebagaimana yang termuat dalam berita acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mohon untuk di nyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Sidang Kode Etik Kepolisian Resort Bengkalis Propinsi Riau Nomor: kep /01/III/2013/Si.Propam tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas nama Brigadir Salman, tertanggal 13 maret 2013;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan Penggugat mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah, atas surat Keputusan yang menjadi objek Sengketa a quo dikarenakan Penerbitan objek sengketa a quo



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);----

Menimbang, bahwa, atas dasar gugatan Penggugat tersebut, dimana dalam rangka memenuhi Prosedur Formal sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 63 ayat 1,2 (a,b).3,4 Undang-Undang Nomor: 51 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor.5 tahun 1986,

tentang.....

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah melaksanakan

Persidangan Pemeriksaan Persiapan atas perkara No: 22/G/2013/PTUN-Pbr tanggal 14 juni 2013, telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya dalam Persidangan Pemeriksaan Persiapan perkara ini;-----

Menimbang bahwa, didalam Persidangan Pemeriksaan Persiapan yang pertama (1) tertanggal 27 juni 2013. Penggugat hadir melalui kuasa hukum yang bernama Dadang,SH sedangkan pihak Tergugat tidak hadir di persidangan dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum;-----

Menimbang bahwa, didalam Persidangan Pemeriksaan Persipan tersebut, Majelis Hakim memberi saran kepada Penggugat melalui kuasa hukum, bahwa terhadap objek sengketa a quo yaitu Surat Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Resort Bengkalis Propinsi Riau No : kep/01/III/2013/SI.Propam tentang Pemberentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas nama Brigadir Salman tertanggal 13 Maret 2013 .adalah bersifat Rekomendasi karena Keputusan belum final sehingga Keputusan tersebut belum mengikat bagi Penggugat untuk itu disarankan dicabut;----- Menimbang bahwa, terhadap saran Majelis Hakim tersebut,Penggugat melalui kuasa hukumnya akan mencabut gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan membuat surat permohonan pencabutan perkara. No : 22/G/2013/PTUN-Pbr tertanggal 14 juni 2013,pada persidangan yang akan datang;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Persidangan Pemeriksaan Persiapan yang kedua (2) tanggal 4 Juli 2013, Penggugat dan kuasa hukumnya tidak hadir di persidangan dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum, sedangkan Tergugat hadir kuasa hukumnya bernama : Nerwan, SH sesuai dengan surat panggilan dari Pengadilan;-----

Menimbang bahwa, dalam Persidangan Pemeriksaan Persiapan tersebut

pihak.....

pihak Tergugat membenarkan bahwa objek Sengketa a quo yaitu Surat Keputusan Komisi Kode Etik Kepolisian Resort Bengkalis Propinsi Riau No : kep/01/III/2013/ SI.Propam tentang Pemberentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas nama Brigadir Salman (Penggugat) pada tanggal 13 Maret 2013, oleh Komisi Kode Etik Polri Resor Bengkalis yang hanya bersifat Rekomendasi dan belum final, dikarenakan melanggar pasal 14 ayat (1) huruf a. Peraturan Pemerintah RI No. 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri;-----

Menimbang bahwa, selanjutnya pada Persidangan Pemeriksaan Persiapan yang ketiga (3) pada tanggal 11 Juli 2013, Penggugat dan atau kuasanya ternyata tidak hadir tanpa keterangan dipersidangan walaupun sudah di panggil secara patut tanpa alasan yang sah menurut hukum, sedangkan pihak Tergugat hadir melalui kuasa hukum, sesuai dengan surat panggilan dari Pengadilan;-----

Menimbang bahwa, dalam persidangan ini pihak Tergugat menyerahkan berupa fotocopy surat-surat yang berkaitan dengan objek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa

a

quo

yaitu;-----

1. Laporan No. LP/28/VIII/2012/SI.Propam tanggal 27 Agustus 2012;-----
2. Berita Acara pendapat Tertanggal 13 September 2013;-----
3. Nota Dinas No. B/ND-09/III/2013. Propam tanggal 12 Maret 2013;-----
4. Tuntutan terhadap Terduga melanggar No.T/0/III/2013/SI. Propam tanggal 13 Maret 2013;-----
5. Surat keterangan tidak layak dipertahankan dalam Dinas Kepolisian tertanggal 04 Maret 2013;-----

Menimbang bahwa, pada Persidangan Pemeriksaan Persiapan yang ke empat (4). Pada tanggal 18 Juli 2013, Penggugat dan atau kuasa hukum tidak hadir tanpa keterangan di persidangan walaupun sudah dipanggil secara

patut.....

patut tanpa alasan yang sah menurut hukum, sedangkan pihak Tergugat hadir melalui kuasa hukumnya sesuai dengan surat panggilan dari Pengadilan;-----

Menimbang bahwa, dimana pada persidangan Majelis Hakim memerintahkan kembali kepada Panitera Pengganti agar memanggil kembali pihak Penggugat dan atau kuasa hukum untuk hadir di Persidangan Pemeriksaan Persiapan yang telah ditetapkan tanggal 31 Juli 2013 dengan surat tercatat dengan catatan ini adalah panggilan terakhir, sedangkan kepada Tergugat untuk hadir kembali pada waktu dan tanggal yang ditentukan diatas karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi Pengadilan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, selanjutnya pada Persidangan

Pemeriksaan

Persiapan yang ke lima (5) pada tanggal 31 Juli 2013, Penggugat dan atau kuasanya tidak hadir tanpa keterangan di persidangan walaupun telah di panggil secara patut tanpa alasan yang sah menurut hukum sedangkan pihak Tergugat hadir kuasanya, hadir sesuai dengan surat panggilan resmi pengadilan;-----

Menimbang bahwa, terhadap ketidak hadiran Penggugat dan atau kuasanya di Persidangan Pemeriksaan Persiapan ini yang telah di tetapkan pada tanggal 31 juli 2013 dengan surat tercatat merupakan panggilan terakhir, apabila tidak hadir pada Persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 63 ayat 1,2 (a.b) ,3,4 .Undang - Undang Nomor: 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan kuasanya tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan tanpa alasan yang sah menurut hukum, sedangkan Tergugat melalui kuasanya hadir di persidangan sesuai dengan surat panggilan resmi dari Pengadilan;----

Menimbang.....

Menimbang bahwa, didalam persidangan Pemeriksaan Persiapan sengketa ini yang dilaksanakan pertama (1) kali pada tanggal 27 juni 2013, dan sidang selanjutnya dilaksanakan pemanggilan sebanyak empat (4) kali berturut-turut yaitu panggilan kedua (2) tanggal 4 Juli 2013, panggilan ketiga

(3) tanggal 11 Juli 2013, panggilan keempat (4) tanggal 18 Juli 2013 dan terakhir panggilan kelima (5) tanggal 31 Juli 2013, dimana Penggugat dan atau kuasanya tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut oleh pengadilan dan tidak pernah memperbaiki saran dan gugatannya



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan saran Majelis Hakim namun sampai dengan sengketa ini di putus pihak Penggugat dan kuasanya hanya hadir satu (1) kali Persidangan Pemeriksaan Persiapan pertama (1) yaitu pada tanggal 27 Juni 2013;-----

Menimbang bahwa, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 63 ayat 1, 2 (a,b),3,4 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Penggugat dan atau kuasanya tidak hadir dipersidangan yang telah dipanggil secara patut dan telah melebihi dari tiga puluh (30) Hari untuk memperbaiki gugatan yang di sarankan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang bahwa, Oleh karena gugatan tidak dapat diterima, Maka kepadanya diwajibkan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan diuraikan dalam Amar putusan ini;-----

Mengingat, khususnya Pasal 63 ayat 1, 2 (a,b),3,4 Undang-undang Nomor: 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan Perkara ini;-----

M E N G A D I L I

M E N G A D I L I

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);-----



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 oleh kami HUUJA TULHAQ,SH.,M.H Hakim Ketua Majelis, PAHALA SHETYA LUMBANBATU,SH., JIMMY R NATAREZA,SH.,M.H sebagai Hakim anggota I dan Hakim Anggota II, Putusan mana diucap dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh AWALUDDIN,AMD Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dihadiri oleh Tergugat atau kuasanya tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat atau kuasanya;-

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

HUUJA TULHAQ,

S.H.,M.H

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

PAHALA SHETYA LUMBANBATU, S.H

TTD

JIMMY R NATAREZA, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

TTD

AWALLUDIN,AMD

PERINCIAN BIAYA PERKARA

NO : 22/G/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENDAFTARAN GUGATAN	Rp. 30.000,-
BIAYA ADMINISTRASI (ATK)	Rp. 50.000,-
PANGGILAN	Rp. 55.000,-
MATERAI	Rp. 6.000,-
REDAKSI	Rp. 5.000,-
JUMLAH	Rp. 146.000,-
(Seratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)